



P U T U S A N

Nomor 160/Pid.B/2018/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

N a m a : **TENDRO ARO ZENDRATO Alias TENDO**
Tempat Lahir : Gunung Sitoli (Sumatra utara)
Umur / Tgl Lahir : 49 Tahun/ 05 November 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pondok I balam Estate Devisi II Kep.Balam sempurna Kec.Balai Jaya Kab.Rokan Hilir
A g a m a : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa II

N a m a : **FAEHUSI HALAWA Aias FAEHUSI**
Tempat Lahir : Gunung Sitoli (Sumatra utara)
Umur / Tgl Lahir : 46 Tahun/ 25 November 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pondok I balam Estate Devisi II Kep.Balam sempurna Kec.Balai Jaya Kab.Rokan Hilir
A g a m a : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

ParaTerdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 06 Februari 2018 s/d tanggal 25 Februari 2018;
2. Perpanjangan masa Tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d tanggal 06 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2018 s/d tanggal 24 April 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 April 2018 s/d tanggal 23 Mei 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal tanggal 24 Mei 2018 s/d tanggal 22 Juli 2018;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 160 /Pid.B/2018/PN.Rhl tanggal 24 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor: B-746/N.4.19/Epp.2/04/2018 tanggal 09 April 2018;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa TENDRO ARO ZENDRATO Alias TENDO dan FAEHUSI HALAWA Alias FAEHUSI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO dan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primair
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO dan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8195 PF berikut kunci kunkak;
 - 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An. Desianus Halawa Alias Bapak Perti, Dkk)

4. Menghukum terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO dan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali segala perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara. PDM-67/N.4.19/Epp.1/04/ 2018 tanggal 9 Mei 2018, dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERTI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr DAPOT PASARIBU (DPO) dan sdr EKA PANGGABEAN (DPO) dan sdr SUWARDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Pos Security 315 Kebun Balam Dusun Balam Kep. Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab.Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr SUWARDI (DPO) bekerja di perusahaan kebun Balam PT Salim Ivomas Pratama dengan Jabatan sebagai supir dum truk, terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDRO sebagai krani cek, terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI sebagai security (keamanan), sedangkan saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI, saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN, dan saksi ISMAIL ALIAS MAIL sebagai kernet dum truk.

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ISMAIL ALIAS MAIL bersama saksi DESIANUS HALAWA, saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN dan sdr SUWARDI (DPO) sedang berada didalam mobil dum truk hino milik PT Ivomas Pratama yang bermuatan sawit sebanyak 291 tandan atau dengan berat \pm 6000 kg menuju ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan ketika diperjalanan tepatnya di Blok 41-42 I kebun Balam dari arah berlawanan ada 1 (satu) unit mobil mitsubishi L-300 warna hitam dengan Nopol BM 8195 PF yang bermuatan buah kelapa sawit dan kemudian mobil tersebut langsung berhenti didepan mobil yang para saksi dan sdr Suwardi tumpangi hingga mobil para saksi dan sdr Suwardi pun berhenti kemudian turun sdr DAPOT PASARIBU dengan kernet sdr EKA PANGGABEAN dari mobil Mitsubishi L-300 tersebut dan langsung mendekati para saksi dan sdr Suwardi dengan berkata "minta buah kalian ya" kemudian sdr DAPOT PASARIBU masuk kedalam mobil L-300 dan kemudian turun dari mobil tersebut dan langsung menuju ke samping mobil dum truk hino yang para saksi tumpangi dan setelah posisinya berdampingan sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN kemudian naik ke atas bak mobil dum truk hino tersebut sambil membawa tojok dan setelah berada di atas bak mobil dum truk tersebut sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN langsung memindah buah kelapa sawit yang ada di mobil dum truk tersebut ke bak mobil L-300 tanpa seizin PT. Salim Ivomas Pratama dengan menggunakan tojok sebanyak kurang lebih 60 tandan lalu sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN pun turun dari bak mobil dum truk tersebut kemudian sdr DAPOT PASARIBU mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari mobil dan langsung memberikannya kepada sdr Suwardi kemudian sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN pergi meninggalkan para saksi dan sdr Suwardi, lalu Sdr. Suwardi langsung memberikan uang kepada para saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orangnya kemudian Sdr. Suwardi bersama para saksi pergi membawa Dum Truk Hino yang berisi buah

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) saat Dum Truk yang dikendarai Sdr. Suwardi dan para saksi melintas di Pos 215 kebun Sei Rumbai II yang dijaga oleh Terdakwa II, sdr. Suwardi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah) kepada terdakwa II dan setelah terdakwa II menerima uang tersebut terdakwa II langsung mempersilahkan dum truk Hino yang dikendarai oleh Suwardi dan para saksi melewati Pos yang dijaga oleh terdakwa II tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kelapa sawit yang bawa oleh Sdr. Suwardi dan para saksi, sesampainya di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang di bawa oleh sdr. Suwardi dan para saksi namun terdapat selisih berat sebanyak 2.100 Kg dari hasil penimbangan berat awal di angkut dengan berat akhir pada saat sampai Pabrik Kelapa Sawit (PKS), melihat hal tersebut terdakwa I yang bertugas sebagai pelapor hasil jumlah timbangan yang di kirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menegur sdr Suwardi, melihat hal tersebut sdr. Suwardi mengatakan kepada terdakwa I "Iya begitulah bg, segitu beratnya", kemudian setelah Terdakwa I pulang kerumah lalu saksi Desianus mendatangi terdakwa I dan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang mana uang tersebut merupakan titipan Sdr. Suwardi sebagai imbalan untuk Terdakwa I meloloskan Timbangan Buah Kelapa Sawit yang di bawa oleh Sdr. Suwardi.

Bahwa perbuatan terdakwa TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO, terdakwa FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr DAPOT PASARIBU (DPO) dan sdr EKA PANGGABEAN (DPO) dan SUWARDI (DPO) menggelapkan buah sawit tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. SALIM IVOMAS PRATAMA sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr DAPOT PASARIBU (DPO) dan sdr EKA PANGGABEAN (DPO) dan SUWARDI (DPO) pada hari

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Pos Security 315 Kebun Balam Dusun Balam Kep. Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

Bahwa berawal terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr SUWARDI (DPO) bekerja di perusahaan kebun Balam PT Salim Ivomas Pratama dengan Jabatan sebagai supir dum truk, terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDRO sebagai krani cek, terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI sebagai security (keamanan), sedangkan saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI, saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN, dan saksi ISMAIL ALIAS MAIL sebagai kernet dum truk.

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ISMAIL ALIAS MAIL bersama saksi DESIANUS HALAWA, saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN dan sdr SUWARDI (DPO) sedang berada didalam mobil dum truk hino milik PT Ivomas Pratama yang bermuatan sawit sebanyak 291 tandan atau dengan berat \pm 6000 kg menuju ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan ketika diperjalanan tepatnya di Blok 41-42 I kebun Balam dari arah berlawanan ada 1 (satu) unit mobil mitsubishi L-300 warna hitam dengan Nopol BM 8195 PF yang bermuatan buah kelapa sawit dan kemudian mobil tersebut langsung berhenti didepan mobil yang para saksi dan sdr Suwardi tumpangi hingga mobil para saksi dan sdr Suwardi pun berhenti kemudian turun sdr DAPOT PASARIBU dengan kernet sdr EKA PANGGABEAN dari mobil Mitsubishi L-300 tersebut dan langsung mendekati para saksi dan sdr Suwardi dengan berkata "minta buah kalian ya" kemudian sdr DAPOT PASARIBU masuk kedalam mobil L-300 dan kemudian turun dari mobil tersebut dan langsung menuju ke samping mobil dum truk hino yang para saksi tumpangi dan setelah posisinya berdampingan sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN kemudian naik ke atas bak mobil dum truk hino tersebut sambil membawa tojok dan setelah berada di atas bak mobil dum truk tersebut sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memindah buah kelapa sawit yang ada di mobil dum truk tersebut ke bak mobil L-300 tanpa seizin PT. Salim Ivomas Pratama dengan menggunakan tojok sebanyak kurang lebih 60 tandan lalu sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN pun turun dari bak mobil dum truk tersebut kemudian sdr DAPOT PASARIBU mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari mobil dan langsung memberikannya kepada sdr Suwardi kemudian sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN pergi meninggalkan para saksi dan sdr Suwardi, lalu Sdr. Suwardi langsung memberikan uang kepada para saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orangnya kemudian Sdr. Suwardi bersama para saksi pergi membawa Dum Truk Hino yang berisi buah kelapa sawit menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) saat Dum Truk yang dikendarai Sdr. Suwardi dan para saksi melintas di Pos 215 kebun Sei Rumbai II yang dijaga oleh Terdakwa II, sdr. Suwardi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah) kepada terdakwa II dan setelah terdakwa II menerima uang tersebut terdakwa II langsung mempersilahkan dum truk Hino yang dikendarai oleh Suwardi dan para saksi melewati Pos yang dijaga oleh terdakwa II tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kelapa sawit yang bawa oleh Sdr. Suwardi dan para saksi, sesampainya di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang di bawa oleh sdr. Suwardi dan para saksi namun terdapat selisih berat sebanyak 2.100 Kg dari hasil penimbangan berat awal di angkut dengan berat akhir pada saat sampai Pabrik Kelapa Sawit (PKS), melihat hal tersebut terdakwa I yang bertugas sebagai pelapor hasil jumlah timbangan yang di kirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menegur sdr Suwardi, melihat hal tersebut sdr. Suwardi mengatakan kepada terdakwa I "Iya begitulah bg, segitu beratnya", kemudian setelah Terdakwa I pulang kerumah lalu saksi Desianus mendatangi terdakwa I dan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang mana uang tersebut merupakan titipan Sdr. Suwardi sebagai imbalan untuk Terdakwa I meloloskan Timbangan Buah Kelapa Sawit yang di bawa oleh Sdr. Suwardi.

Bahwa perbuatan terdakwa TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO, terdakwa FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr DAPOT PASARIBU (DPO) dan sdr EKA PANGGABEAN (DPO) dan SUWARDI (DPO) menggelapkan buah sawit

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. SALIM IVOMAS PRATAMA sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr DAPOT PASARIBU (DPO) dan sdr EKA PANGGABEAN (DPO) dan sdr SUWARDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Pos Security 315 Kebun Balam Dusun Balam Kep. Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr SUWARDI (DPO) bekerja di perusahaan kebun Balam PT Salim Ivomas Pratama dengan Jabatan sebagai supir dum truk, terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDRO sebagai krani cek, terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI sebagai security (keamanan), sedangkan saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI, saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN, dan saksi ISMAIL ALIAS MAIL sebagai kernet dum truk.

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ISMAIL ALIAS MAIL bersama saksi DESIANUS HALAWA, saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN dan sdr SUWARDI (DPO) sedang berada didalam mobil dum truk hino milik PT Ivomas Pratama yang bermuatan sawit sebanyak 291 tandan atau dengan berat \pm 6000 kg menuju ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan ketika diperjalanan tepatnya di Blok 41-42 I kebun Balam dari arah berlawanan ada 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil mitsubishi L-300 warna hitam dengan Nopol BM 8195 PF yang bermuatan buah kelapa sawit dan kemudian mobil tersebut langsung berhenti didepan mobil yang para saksi dan sdr Suwardi tumpangi hingga mobil para saksi dan sdr Suwardi pun berhenti kemudian turun sdr DAPOT PASARIBU dengan kernet sdr EKA PANGGABEAN dari mobil Mitsubishi L-300 tersebut dan langsung mendekati para saksi dan sdr Suwardi dengan berkata "minta buah kalian ya" kemudian sdr DAPOT PASARIBU masuk kedalam mobil L-300 dan kemudian turun dari mobil tersebut dan langsung menuju ke samping mobil dum truk hino yang para saksi tumpangi dan setelah posisinya berdampingan sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN kemudian naik ke atas bak mobil dum truk hino tersebut sambil membawa tojok dan setelah berada di atas bak mobil dum truk tersebut sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN langsung memindah buah kelapa sawit yang ada di mobil dum truk tersebut ke bak mobil L-300 tanpa seizin PT. Salim Ivomas Pratama dengan menggunakan tojok sebanyak kurang lebih 60 tandan lalu sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN pun turun dari bak mobil dum truk tersebut kemudian sdr DAPOT PASARIBU mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari mobil dan langsung memberikannya kepada sdr Suwardi kemudian sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN pergi meninggalkan para saksi dan sdr Suwardi, lalu Sdr. Suwardi langsung memberikan uang kepada para saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orangnya kemudian Sdr. Suwardi bersama para saksi pergi membawa Dum Truk Hino yang berisi buah kelapa sawit menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) saat Dum Truk yang dikendarai Sdr. Suwardi dan para saksi melintas di Pos 215 kebun Sei Rumbai II yang dijaga oleh Terdakwa II, sdr. Suwardi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah) kepada terdakwa II dan setelah terdakwa II menerima uang tersebut terdakwa II langsung mempersilahkan dum truk Hino yang dikendarai oleh Suwardi dan para saksi melewati Pos yang dijaga oleh terdakwa II tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kelapa sawit yang bawa oleh Sdr. Suwardi dan para saksi, sesampainya di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang di bawa oleh sdr. Suwardi dan para saksi namun terdapat selisih berat sebanyak 2.100 Kg dari hasil penimbangan berat awal di angkut dengan berat akhir pada saat sampai Pabrik Kelapa Sawit (PKS), melihat hal tersebut terdakwa I yang bertugas sebagai pelapor hasil jumlah timbangan yang di kirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menegur sdr Suwardi, melihat hal tersebut sdr. Suwardi mengatakan kepada terdakwa I "Iya begitulah bg, segitu beratnya", kemudian

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa I pulang kerumah lalu saksi Desianus mendatangi terdakwa I dan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang mana uang tersebut merupakan titipan Sdr. Suwardi sebagai imbalan untuk Terdakwa I meloloskan Timbangan Buah Kelapa Sawit yang di bawa oleh Sdr. Suwardi.

Bahwa perbuatan terdakwa TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO, terdakwa FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr DAPOT PASARIBU (DPO) dan sdr EKA PANGGABEAN (DPO) dan SUWARDI (DPO) mengambil buah sawit tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. SALIM IVOMAS PRATAMA sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. DENAY MANTRIUS SIMAMORA Alias DENAY, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr DAPOT PASARIBU (DPO) dan sdr EKA PANGGABEAN (DPO) dan sdr SUWARDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pos Security 315 Kebun Balam Dusun Balam Kep. Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab.Rokan Hilir.
- Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr SUWARDI (DPO) bekerja di perusahaan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun Balam PT Salim Ivomas Pratama dengan Jabatan sebagai supir dum truk.

- Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDRO sebagai krani cek, terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI sebagai security (keamanan), sedangkan saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI, saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN, dan saksi ISMAIL ALIAS MAIL sebagai kernet dum truk.
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi bersama saksi ISMAIL ALIAS MAIL bersama saksi DESIANUS HALAWA, saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN dan sdr SUWARDI (DPO) sedang berada didalam mobil dum truk hino milik PT Ivomas Pratama yang bermuatan sawit sebanyak 291 tandan atau dengan berat \pm 6000 kg menuju ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit).
- Benar saksi menerangkan diperjalanan tepatnya di Blok 41-42 I kebun Balam dari arah berlawanan ada 1 (satu) unit mobil mitsubishi L-300 warna hitam dengan Nopol BM 8195 PF yang bermuatan buah kelapa sawit dan kemudian mobil tersebut langsung berhenti didepan mobil yang para saksi dan sdr Suwardi tumpangi hingga mobil para saksi dan sdr Suwardi pun berhenti kemudian turun sdr DAPOT PASARIBU dengan kernet sdr EKA PANGGABEAN dari mobil Mitsubishi L-300 tersebut dan langsung mendekati para saksi dan sdr Suwardi dengan berkata "minta buah kalian ya"
- Benar saksi menerangkan kelapa sawit yang ada di mobil dum truk tersebut ke bak mobil L-300 tanpa seizin PT. Salim Ivomas Pratama dengan menggunakan tojok sebanyak kurang lebih 60 tandan lalu sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN pun turun dari bak mobil dum truk tersebut kemudian sdr DAPOT PASARIBU mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) .
- Bahwa perbuatan terdakwa TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDRO, terdakwa FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr DAPOT PASARIBU (DPO) dan sdr EKA PANGGABEAN (DPO) dan SUWARDI (DPO) menggelapkan buah sawit tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. SALIM IVOMAS PRATAMA sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. SUBARJO RONAL SITANGGANG Alias TANGGANG, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr DAPOT PASARIBU (DPO) dan sdr EKA PANGGABEAN (DPO) dan sdr SUWARDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pos Security 315 Kebun Balam Dusun Balam Kep. Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab.Rokan Hilir.
- Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr SUWARDI (DPO) bekerja di perusahaan kebun Balam PT Salim Ivomas Pratama dengan Jabatan sebagai supir dum truk.
- Benar saksi menerangkan bahwa sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN kemudian naik ke atas bak mobil dum truk hino tersebut sambil membawa tojok dan setelah berada di atas bak mobil dum truk tersebut sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN langsung memindah buah kelapa sawit yang ada di mobil dum truk tersebut ke bak mobil L-300 tanpa seizin PT. Salim Ivomas Pratama dengan menggunakan tojok sebanyak kurang lebih 60 tandan
- Benar saksi menerangkan bahwa sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN pun turun dari bak mobil dum truk tersebut kemudian sdr DAPOT PASARIBU mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari mobil dan langsung memberikannya kepada sdr Suwardi kemudian sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN pergi meninggalkan para saksi dan sdr Suwardi, lalu Sdr. Suwardi langsung memberikan uang kepada para saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orangnya
- Benar saksi menerangkan bahwa kemudian Sdr. Suwardi bersama para saksi pergi membawa Dum Truk Hino yang berisi buah kelapa sawit

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) saat Dum Truk yang dikendarai Sdr. Suwardi dan para saksi melintas di Pos 215 kebun Sei Rumbai II yang dijaga oleh Terdakwa II, sdr. Suwardi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah) kepada terdakwa II dan setelah terdakwa II menerima uang tersebut terdakwa II langsung mempersilahkan dum truk Hino yang dikendarai oleh Suwardi dan para saksi melewati Pos yang dijaga oleh terdakwa II tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kelapa sawit yang bawa oleh Sdr. Suwardi dan para saksi, sesampainya di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang di bawa oleh sdr. Suwardi dan para saksi namun terdapat selisih berat sebanyak 2.100 Kg.

- Benar saksi menerangkan Bahwa perbuatan terdakwa TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO, terdakwa FAEHUSI HALAWA Alias FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA Alias BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL Alias MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr DAPOT PASARIBU (DPO) dan sdr EKA PANGGABEAN (DPO) dan SUWARDI (DPO) menggelapkan buah sawit tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. SALIM IVOMAS PRATAMA sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. BAYO PARDAMEAN HARAHAHAP Alias BAYO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr DAPOT PASARIBU (DPO) dan sdr EKA PANGGABEAN (DPO) dan sdr SUWARDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pos Security 315 Kebun Balam Dusun Balam Kep. Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab.Rokan Hilir.
- Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr SUWARDI (DPO) bekerja di perusahaan kebun Balam PT Salim Ivomas Pratama dengan Jabatan sebagai supir dum truk.

- Benar saksi menerangkan bahwa sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN kemudian naik ke atas bak mobil dum truk hino tersebut sambil membawa tojok dan setelah berada di atas bak mobil dum truk tersebut sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN langsung memindah buah kelapa sawit yang ada di mobil dum truk tersebut ke bak mobil L-300 tanpa seizin PT. Salim Ivomas Pratama dengan menggunakan tojok sebanyak kurang lebih 60 tandan
- Benar saksi menerangkan bahwa Benar saksi menerangkan bahwa kemudian Sdr. Suwardi bersama para saksi pergi membawa Dum Truk Hino yang berisi buah kelapa sawit menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) saat Dum Truk yang dikendarai Sdr. Suwardi dan para saksi melintas di Pos 215 kebun Sei Rumbai II yang dijaga oleh Terdakwa II, sdr. Suwardi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah) kepada terdakwa II dan setelah terdakwa II menerima uang tersebut terdakwa II langsung mempersilahkan dum truk Hino yang dikendarai oleh Suwardi dan para saksi melewati Pos yang dijaga oleh terdakwa II tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kelapa sawit yang bawa oleh Sdr. Suwardi dan para saksi, sesampainya di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang di bawa oleh sdr. Suwardi dan para saksi namun terdapat selisih berat sebanyak 2.100 Kg.
- Benar saksi menerangkan bahwa hasil penimbangan berat awal di angkut dengan berat akhir pada saat sampai Pabrik Kelapa Sawit (PKS), melihat hal tersebut terdakwa I yang bertugas sebagai pelapor hasil jumlah timbangan yang di kirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menegur sdr Suwardi, melihat hal tersebut sdr. Suwardi mengatakan kepada terdakwa I "Iya begitulah bg, segitu beratnya", kemudian setelah Terdakwa I pulang kerumah lalu saksi Desianus mendatangi terdakwa I dan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang mana uang tersebut merupakan titipan Sdr. Suwardi sebagai imbalan untuk Terdakwa I meloloskan Timbangan Buah Kelapa Sawit yang di bawa oleh Sdr. Suwardi.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO, terdakwa FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr DAPOT PASARIBU (DPO) dan sdr EKA PANGGABEAN (DPO) dan SUWARDI (DPO) menggelapkan buah sawit tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. SALIM IVOMAS PRATAMA sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 4. JUNAIDI Alias PAK IJUN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr DAPOT PASARIBU (DPO) dan sdr EKA PANGGABEAN (DPO) dan sdr SUWARDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pos Security 315 Kebun Balam Dusun Balam Kep. Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab.Rokan Hilir.
- Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr SUWARDI (DPO) bekerja di perusahaan kebun Balam PT Salim Ivomas Pratama dengan Jabatan sebagai supir dum truk.
- Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDRO sebagai krani cek, terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI sebagai security (keamanan), sedangkan saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI, saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN, dan saksi ISMAIL ALIAS MAIL sebagai kernet dum truk.
- Benar saksi menerangkan bahwa kemudian Sdr. Suwardi bersama para saksi pergi membawa Dum Truk Hino yang berisi buah kelapa sawit menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) saat Dum Truk yang dikendarai Sdr.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suwardi dan para saksi melintas di Pos 215 kebun Sei Rumbai II yang dijaga oleh Terdakwa II, sdr. Suwardi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah) kepada terdakwa II dan setelah terdakwa II menerima uang tersebut terdakwa II langsung mempersilahkan dum truk Hino yang dikendarai oleh Suwardi dan para saksi melewati Pos yang dijaga oleh terdakwa II tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kelapa sawit yang bawa oleh Sdr. Suwardi dan para saksi, sesampainya di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang di bawa oleh sdr. Suwardi dan para saksi namun terdapat selisih berat sebanyak 2.100 Kg.

- Benar saksi menerangkan Bahwa perbuatan terdakwa TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO, terdakwa FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr DAPOT PASARIBU (DPO) dan sdr EKA PANGGABEAN (DPO) dan SUWARDI (DPO) menggelapkan buah sawit tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. SALIM IVOMAS PRATAMA sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 5. DESIANUS HALAWA Alias BAPAK PERNI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr DAPOT PASARIBU (DPO) dan sdr EKA PANGGABEAN (DPO) dan sdr SUWARDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pos Security 315 Kebun Balam Dusun Balam Kep. Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab.Rokan Hilir.
- Benar saksi menerangkan terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr SUWARDI (DPO) bekerja di perusahaan kebun Balam

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Salim Ivomas Pratama dengan Jabatan sebagai supir dum truk, terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDRO sebagai krani cek, terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI sebagai security (keamanan), sedangkan saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI, saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN, dan saksi ISMAIL ALIAS MAIL sebagai kernet dum truk..

- Benar saksi menerangkan saksi ISMAIL ALIAS MAIL bersama saksi DESIANUS HALAWA, saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN dan sdr SUWARDI (DPO) sedang berada didalam mobil dum truk hino milik PT Ivomas Pratama yang bermuatan sawit sebanyak 291 tandan atau dengan berat \pm 6000 kg menuju ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan ketika diperjalanan tepatnya di Blok 41-42 I kebun Balam dari arah berlawanan ada 1 (satu) unit mobil mitsubishi L-300 warna hitam dengan Nopol BM 8195 PF yang bermuatan buah kelapa sawit dan kemudian mobil tersebut langsung berhenti didepan mobil yang para saksi dan sdr Suwardi tumpangi hingga mobil para saksi dan sdr Suwardi pun berhenti kemudian turun sdr DAPOT PASARIBU dengan kernet sdr EKA PANGGABEAN dari mobil Mitsubishi L-300 tersebut dan langsung mendekati para saksi dan sdr Suwardi dengan berkata "minta buah kalian ya"
- Benar saksi menerangkan bahwa kemudian sdr DAPOT PASARIBU masuk kedalam mobil L-300 dan kemudian turun dari mobil tersebut dan langsung menuju ke samping mobil dum truk hino yang para saksi tumpangi dan setelah posisinya berdampingan sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN kemudian naik ke atas bak mobil dum truk hino tersebut sambil membawa tojok dan setelah berada di atas bak mobil dum truk tersebut sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN langsung memindah buah kelapa sawit yang ada di mobil dum truk tersebut ke bak mobil L-300 tanpa seizin PT. Salim Ivomas Pratama dengan menggunakan tojok sebanyak kurang lebih 60 tandan.
- Benar saksi menerangkan sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN pun turun dari bak mobil dum truk tersebut kemudian sdr DAPOT PASARIBU mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari mobil dan langsung memberikannya kepada sdr Suwardi kemudian sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN pergi meninggalkan para saksi dan sdr Suwardi, lalu Sdr. Suwardi langsung memberikan uang kepada para saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) per orangnya kemudian Sdr. Suwardi bersama para saksi pergi membawa Dum Truk Hino yang berisi buah kelapa sawit menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) saat Dum Truk yang dikendarai Sdr. Suwardi dan para saksi melintas di Pos 215 kebun Sei Rumbai II yang dijaga oleh Terdakwa II, sdr. Suwardi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah)

- Benar saksi menerangkan setelah terdakwa II menerima uang tersebut terdakwa II langsung mempersilahkan dum truk Hino yang dikendarai oleh Suwardi dan para saksi melewati Pos yang dijaga oleh terdakwa II tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kelapa sawit yang bawa oleh Sdr. Suwardi dan para saksi, sesampainya di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang di bawa oleh sdr. Suwardi dan para saksi namun terdapat selisih berat sebanyak 2.100 Kg dari hasil penimbangan berat awal di angkut dengan berat akhir pada saat sampai Pabrik Kelapa Sawit (PKS), melihat hal tersebut terdakwa I yang bertugas sebagai pelapor hasil jumlah timbangan yang di kirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menegur sdr Suwardi,
- Benar saksi menerangkan mengatakan kepada terdakwa I "Iya begitulah bg, segitu beratnya", kemudian setelah Terdakwa I pulang kerumah lalu saksi Desianus mendatangi terdakwa I dan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang mana uang tersebut merupakan titipan Sdr. Suwardi sebagai imbalan untuk Terdakwa I meloloskan Timbangan Buah Kelapa Sawit yang di bawa oleh Sdr. Suwardi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO Alias TENDO sebagai berikut :

- Benar terdakwa menerangkan terdakwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr DAPOT PASARIBU (DPO) dan sdr EKA PANGGABEAN (DPO) dan sdr SUWARDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pos

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security 315 Kebun Balam Dusun Balam Kep. Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab.Rokan Hilir.

- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bekerja di perusahaan kebun Balam PT Salim Ivomas Pratama dengan Jabatan sebagai supir dum truk, terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDRO sebagai krani cek, terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI sebagai security (keamanan), sedangkan saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI, saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN, dan saksi ISMAIL ALIAS MAIL sebagai kernet dum truk.
- Benar terdakwa menerangkan saksi ISMAIL ALIAS MAIL bersama saksi DESIANUS HALAWA, saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN dan sdr SUWARDI (DPO) sedang berada didalam mobil dum truk hino milik PT Ivomas Pratama yang bermuatan sawit sebanyak 291 tandan atau dengan berat \pm 6000 kg menuju ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan ketika diperjalanan tepatnya di Blok 41-42 I kebun Balam dari arah berlawanan ada 1 (satu) unit mobil mitsubishi L-300 warna hitam dengan Nopol BM 8195 PF yang bermuatan buah kelapa sawit dan kemudian mobil tersebut langsung berhenti didepan mobil yang para saksi dan sdr Suwardi.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kemudian turun sdr DAPOT PASARIBU dengan kernet sdr EKA PANGGABEAN dari mobil Mitsubishi L-300 tersebut dan langsung mendekati para saksi dan sdr Suwardi dengan berkata "minta buah kalian ya" kemudian sdr DAPOT PASARIBU masuk kedalam mobil L-300 dan kemudian turun dari mobil tersebut dan langsung menuju ke samping mobil dum truk hino yang para saksi tumpangi dan setelah posisinya berdampingan sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN kemudian naik ke atas bak mobil dum truk hino tersebut sambil membawa tojok dan setelah berada di atas bak mobil dum truk tersebut.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN langsung memindah buah kelapa sawit yang ada di mobil dum truk tersebut ke bak mobil L-300 tanpa seizin PT. Salim Ivomas Pratama dengan menggunakan tojok sebanyak kurang lebih 60 tandan lalu sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN pun turun dari bak mobil dum truk tersebut kemudian sdr DAPOT PASARIBU mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari mobil dan langsung memberikannya

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr Suwardi kemudian sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN pergi meninggalkan para saksi dan sdr Suwardi, lalu Sdr. Suwardi langsung memberikan uang kepada para saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orangnya.

- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa terdakwa yang bertugas sebagai pelapor hasil jumlah timbangan yang di kirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menegur sdr Suwardi, melihat hal tersebut sdr. Suwardi mengatakan kepada terdakwa I "Iya begitulah bg, segitu beratnya", kemudian setelah Terdakwa I pulang kerumah lalu saksi Desianus mendatangi terdakwa I dan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang mana uang tersebut merupakan titipan Sdr. Suwardi sebagai imbalan untuk Terdakwa I meloloskan Timbangan Buah Kelapa Sawit yang di bawa oleh Sdr. Suwardi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II. FAEHUSI HALAWA Alias FAEHUSI sebagai berikut :

- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDRO, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr DAPOT PASARIBU (DPO) dan sdr EKA PANGGABEAN (DPO) dan sdr SUWARDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pos Security 315 Kebun Balam Dusun Balam Kep. Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab.Rokan Hilir.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bekerja di perusahaan kebun Balam PT Salim Ivomas Pratama dengan Jabatan sebagai supir dum truk, terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDRO sebagai krani cek, terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI sebagai security (keamanan), sedangkan saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI, saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN, dan saksi ISMAIL ALIAS MAIL sebagai kernet dum truk tersebut.
- Benar terdakwa menerangkan saksi ISMAIL ALIAS MAIL bersama saksi DESIANUS HALAWA, saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN dan sdr

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI (DPO) sedang berada didalam mobil dum truk hino milik PT Ivomas Pratama yang bermuatan sawit sebanyak 291 tandan atau dengan berat \pm 6000 kg menuju ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan ketika diperjalanan tepatnya di Blok 41-42 I kebun Balam dari arah berlawanan ada 1 (satu) unit mobil mitsubishi L-300 warna hitam dengan Nopol BM 8195 PF yang bermuatan buah kelapa sawit dan kemudian mobil tersebut langsung berhenti didepan mobil yang para saksi dan sdr Suwardi.

- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kemudian turun sdr DAPOT PASARIBU dengan kernet sdr EKA PANGGABEAN dari mobil Mitsubishi L-300 tersebut dan langsung mendekati para saksi dan sdr Suwardi dengan berkata "minta buah kalian ya" kemudian sdr DAPOT PASARIBU masuk kedalam mobil L-300 dan kemudian turun dari mobil tersebut dan langsung menuju ke samping mobil dum truk hino yang para saksi tumpangi dan setelah posisinya berdampingan sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN kemudian naik ke atas bak mobil dum truk hino tersebut sambil membawa tojok dan setelah berada di atas bak mobil dum truk tersebut.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN langsung memindah buah kelapa sawit yang ada di mobil dum truk tersebut ke bak mobil L-300 tanpa seizin PT. Salim Ivomas Pratama dengan menggunakan tojok sebanyak kurang lebih 60 tandan lalu sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN pun turun dari bak mobil dum truk tersebut kemudian sdr DAPOT PASARIBU mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari mobil dan langsung memberikannya kepada sdr Suwardi kemudian sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN pergi meninggalkan para saksi dan sdr Suwardi, lalu Sdr. Suwardi langsung memberikan uang kepada para saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orangnya.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa terdakwa yang bertugas sebagai pelapor hasil jumlah timbangan yang di kirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menegur sdr Suwardi, melihat hal tersebut sdr. Suwardi mengatakan kepada terdakwa I "Iya begitulah bg, segitu beratnya", kemudian setelah Terdakwa I pulang kerumah lalu saksi Desianus mendatangi terdakwa I dan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang mana uang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan titipan Sdr. Suwardi sebagai imbalan untuk Terdakwa I meloloskan Timbangan Buah Kelapa Sawit yang di bawa oleh Sdr. Suwardi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti ke persidangan berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8195 PF berikut kunci kuntak, 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit, terhadap barang bukti telah di sita secara sah, maka terhadap barang bukti dapat dijadikan alat bukti untuk pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan tersebut Benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDRO, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr DAPOT PASARIBU (DPO) dan sdr EKA PANGGABEAN (DPO) dan sdr SUWARDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pos Security 315 Kebun Balam Dusun Balam Kep. Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab.Rokan Hilir.
- Bahwa benar terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDRO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr SUWARDI (DPO) bekerja di perusahaan kebun Balam PT Salim Ivomas Pratama dengan Jabatan sebagai supir dum truk, terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDRO sebagai krani cek, terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI sebagai security (keamanan), sedangkan saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI, saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN, dan saksi ISMAIL ALIAS MAIL sebagai kernet dum truk.
- Bahwa benar terdakwa saksi ISMAIL ALIAS MAIL bersama saksi DESIANUS HALAWA, saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN dan sdr SUWARDI (DPO) sedang berada didalam mobil dum truk hino milik PT Ivomas Pratama yang bermuatan sawit sebanyak 291 tandan atau dengan berat \pm 6000 kg menuju ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan ketika

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan tepatnya di Blok 41-42 I kebun Balam dari arah berlawanan ada 1 (satu) unit mobil mitsubishi L-300 warna hitam dengan Nopol BM 8195 PF yang bermuatan buah kelapa sawit dan kemudian mobil tersebut langsung berhenti didepan mobil yang para saksi dan sdr Suwardi

- Bahwa benar terdakwa kemudian turun sdr DAPOT PASARIBU dengan kernet sdr EKA PANGGABEAN dari mobil Mitsubishi L-300 tersebut dan langsung mendekati para saksi dan sdr Suwardi dengan berkata "minta buah kalian ya" kemudian sdr DAPOT PASARIBU masuk kedalam mobil L-300 dan kemudian turun dari mobil tersebut dan langsung menuju ke samping mobil dum truk hino yang para saksi tumpangi dan setelah posisinya berdampingan sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN kemudian naik ke atas bak mobil dum truk hino tersebut sambil membawa tojok dan setelah berada di atas bak mobil dum truk tersebut.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN langsung memindah buah kelapa sawit yang ada di mobil dum truk tersebut ke bak mobil L-300 tanpa seizin PT. Salim Ivomas Pratama dengan menggunakan tojok sebanyak kurang lebih 60 tandan lalu sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN pun turun dari bak mobil dum truk tersebut kemudian sdr DAPOT PASARIBU mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari mobil dan langsung memberikannya kepada sdr Suwardi kemudian sdr DAPOT PASARIBU dan sdr EKA PANGGABEAN pergi meninggalkan para saksi dan sdr Suwardi, lalu Sdr. Suwardi langsung memberikan uang kepada para saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orangnya.
- Bahwa benar terdakwa yang bertugas sebagai pelapor hasil jumlah timbangan yang di kirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menegur sdr Suwardi, melihat hal tersebut sdr. Suwardi mengatakan kepada terdakwa I "Iya begitulah bg, segitu beratnya", kemudian setelah Terdakwa I pulang kerumah lalu saksi Desianus mendatangi terdakwa I dan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang mana uang tersebut merupakan titipan Sdr. Suwardi sebagai imbalan untuk Terdakwa I meloloskan Timbangan Buah Kelapa Sawit yang di bawa oleh Sdr. Suwardi.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO, terdakwa FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr DAPOT PASARIBU (DPO) dan sdr EKA PANGGABEAN (DPO) dan SUWARDI (DPO) menggelapkan buah sawit tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. SALIM IVOMAS PRATAMA sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana, Subsidiar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana, Atau Kedua Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair yaitu Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.Barang Siapa

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO, terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl



selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa Menurut memori Van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah "kesengajaan". Sedangkan dengan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau Wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai "suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat". Kemudian yang dimaksud dengan "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa memang telah dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki atau mengaku sebagai milik sendiri barang yang dalam hal ini berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) tandan yang seluruhnya atau setidaknya sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Salim Ivomas Pratama. Tindakan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr SUWARDI (DPO) bekerja di perusahaan kebun Balam PT Salim Ivomas Pratama dengan Jabatan sebagai supir dum truk, terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDRO sebagai krani cek, terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI sebagai security (keamanan), sedangkan saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI, saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN, dan saksi ISMAIL ALIAS MAIL sebagai kernet dum truk. Tindakan terdakwa tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum karena apa yang terdakwa lakukan tidaklah dibenarkan sebab sebenarnya terdakwa sama sekali tidak punya hak untuk memiliki buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) tandan tersebut dikarenakan buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) tandan tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik PT. Salim Ivomas Pratama. Lebih lanjut, barang berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) tandan yang terdakwa miliki secara sengaja dan melawan hukum tersebut memang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yaitu milik PT. Salim Ivomas Pratama. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

Ad.3. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu ditiptipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si ditiptipi (yang ditiptipi) inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara : peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dll. Rumusan pasal yang didakwakan kepada terdakwa ini mensyaratkan bahwa ketika buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) tandan milik PT. Salim Ivomas Pratama. yang ditiptip kepada terdakwa berada dalam kekuasaan terdakwa ia harus menguasainya tidak dengan melakukan kejahatan. Artinya buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) tandan milik PT. Salim Ivomas Pratama tersebut memang diperbolehkan untuk berada dalam kekuasaan terdakwa dan terdakwa memang berhak dan sah apabila menguasai buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) tandan milik PT. Salim Ivomas Pratama tersebut, namun hal itu tidak berarti bahwa ia berhak memiliki buah kelapa sawit

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl



sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) tandan milik PT. Salim Ivomas Pratama tersebut. Hanya menguasainya saja.

Menimbang, bahwa Fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa memang menguasai buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) tandan milik PT. Salim Ivomas Pratama yang dititip kepada terdakwa bukanlah disebabkan karena kejahatan. Terdakwa dalam hal ini memang bekerja di PT. Salim Ivomas Pratama selaku sopir mobil kontrak dengan PT. Salim Ivomas Pratama atas mobil angkutan buah kelapa sawit tersebut, sedangkan I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr SUWARDI (DPO) bekerja di perusahaan kebun Balam PT Salim Ivomas Pratama dengan Jabatan sebagai supir dum truk, terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDRO sebagai krani cek, terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI sebagai security (keamanan), sedangkan saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI, saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN, dan saksi ISMAIL ALIAS MAIL sebagai kernet dum truk., bukannya malah terdakwa miliki sendiri dan dipergunakan untuk terdakwa jual buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) tandan milik tersebut. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dengan meyakinkan.

Ad. 4. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Adanya Hubungan Kerja atau Karena Pencariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu.

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa penguasaan terhadap barang yang digelapkan itu dilakukan haruslah oleh orang yang memiliki keterkaitan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah dengan barang yang dikuasai. Artinya adalah ketika orang akan dituntut berdasarkan pasal yang salah satu unsurnya adalah seperti yang tersebut ini, maka penguasaan orang itu atas barang dimaksud hanya dimungkinkan karena orang itu memenuhi salah satu atau lebih kriteria-kriteria tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan memperlihatkan bahwa terdakwa ketika menguasai buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) tandan milik PT. Salim Ivomas Pratama tersebut memang melakukannya karena

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan kerja atau pencaharian atau mendapat upah. Dalam hal ini terdakwa memang dibayar oleh dan bekerja pada PT. Salim Ivomas Pratama yang menugaskan terdakwa untuk mengantar buah kelapa sawit tersebut dari Tempat Pengumpulan Hasil PT. Salim Ivomas Pratama menuju ke Pabrik Kelapa Sawit tersebut. Hal itu juga memang merupakan mata pencaharian terdakwa dan terdakwa mendapatkan penghasilan berupa gaji dari PT. Salim Ivomas Pratama dan hal ini dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memanfaatkan kewenangan dan statusnya sebagai karyawan serta menguasai buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) tandan milik PT. Salim Ivomas Pratama tersebut untuk melakukan suatu tindak pidana, yaitu dengan cara terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr SUWARDI (DPO) bekerja di perusahaan kebun Balam PT Salim Ivomas Pratama dengan Jabatan sebagai supir dum truk, bertugas mengantarkan buah kelapa sawit tersebut dari Tempat Penampungan Hasil (TPH) ke Pabrik Kelapa Sawit dengan menggunakan mobil truck colt diesel dengan Nomor Polisi BM 8195 PF, dan diperjalanan terdakwa terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr SUWARDI (DPO).

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa ini tentunya sangatlah tidak terpuji karena sebenarnya ia telah mengkhianati dan menyalahgunakan kepercayaan PT Salim Ivomas Pratama telah memberikan kuasa kepada terdakwa selaku karyawan di PT Salim Ivomas Pratama yang bertugas untuk mengantar buah kelapa sawit tersebut dari Tempat Pengumpulan Hasil PT Salim Ivomas Pratama menuju ke Pabrik Kelapa Sawit, tentunya tidak akan dimungkinkan apabila terdakwa tidak memiliki hubungan kerja, pencaharian ataupun bila tidak mendapat upah dari PT Salim Ivomas Pratama dan tidak mengetahui bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. sebagai karyawan PT Salim Ivomas Pratama yang bertugas untuk mengantar buah kelapa sawit tersebut dari Tempat Pengumpulan Hasil PT Salim Ivomas Pratama menuju ke Pabrik Kelapa Sawit. Namun demikian terdakwa tetap menyalahgunakan statusnya

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai karyawan yang bertugas sebagai untuk mengantar buah kelapa sawit tersebut dari Tempat Pengumpulan Hasil PT Salim Ivomas Pratama menuju ke Pabrik Kelapa Sawit. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.5.Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa Dikaitkan dengan perkara ini, maka unsur yang relevan untuk diterapkan dan dibuktikan adalah unsur turut melakukan, yang mana menurut Hazawinkel-Suringa ada 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu :Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka;

Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Sedangkan menurut R. Soesilo turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan.

Lalu menurut HR 29 Juni 1936 disebutkan bahwa, pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik, apabila 2 (dua) orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “turut melakukan”.

Menimbang, bahwa Dengan berdasarkan doktrin-doktrin tersebut, dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, terlihat bahwa perbuatan terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr SUWARDI (DPO) dalam hal ini masuk dalam unsur turut melakukan, hal ini dikarenakan perbuatan penggelapan dalam jabatan tersebut tidak akan terlaksana apabila hanya salah seorang terdakwa sendiri sajalah yang melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut baru dapat terlaksana oleh terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr SUWARDI (DPO) secara bersama-sama yang mana penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan oleh dengan cara terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl



FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr SUWARDI (DPO) bertugas mengantarkan buah kelapa sawit tersebut dari Tempat Penampungan Hasil (TPH) ke Pabrik Kelapa Sawit dengan mobil truck colt diesel dengan Nomor Polisi BM 8195 PF, dan diperjalanan terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr SUWARDI (DPO) secara bersama-sama yang mana penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan oleh dengan cara terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO bersama-sama dengan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI, saksi DESIANUS HALAWA ALIAS BAPAK PERNI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi HERMANSYAH ALIAS IMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ISMAIL ALIAS MAIL (dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr SUWARDI (DPO) menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 60 (enam puluh) tandan milik PT. Salim Ivomas Pratama dari atas mobil ke pinggir jalan. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan "Mereka yang melakukan yang ,menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan,dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu " .

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8195 PF berikut kunci kunkak dan 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit, terhadap barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka mengenai status barang bukti tersebut harus dinyatakan Digunakan Dalam Perkara Lain yaitu Atas Nama Desianus Halawa Alias Bapak Perni, Dkk)

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali segala perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana, dan Undang undang RI Nomor8 Tahun1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO dan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta melakukan pengelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. TENDRO ARO ZENDRATO ALIAS TENDO dan terdakwa II. FAEHUSI HALAWA ALIAS FAEHUSI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8195 PF berikut kunci kunkak.
 - 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit.(DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An. Desianus Halawa Alias Bapak Perni, Dkk)
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2018, oleh kami

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKMAN NULHAKIM SH.MH dan RINA YOSE, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVI YULIANTI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh SULESTARI, SH Penuntut Umum ,dan dihadiri Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LUKMAN NULHAKIM S.H.,M.H

MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH

RINA YOSE, SH

PANITERA PENGGANTI

NOVI YULIANTI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)